



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

DJUMI Alias JUNIATI, Lahir di Cianjur, tanggal 12 Juli 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Gayam RT001 RW012, Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Hidayatulloh, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Terusan Moch Ali KM 5 Bojongsari Bojongpicung Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan nomor Register 95/SK/Pdt/2024 pada tanggal 18 April 2024 selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa dari,-----

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 29 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 23 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kampung Gayam RT001 RW012, Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur-Jawa Barat, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3203014102620029;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang ayah bernama Wardo dan Ibu bernama Tardini, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13122023-0148, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 13 Desember 2023, nama Pemohon tercatat DJUMI ;



3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Tarmuji pada tanggal 8 Agustus 1986, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 124/6/1986, tanggal 8 Agustus 1986, di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar;
4. Bahwa, Pemohon telah mengikuti Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis: 17138934, tercatat nama Pemohon JUNIATI keadaan tersebut sama dengan Ringkasan Polis "Akad Wakalah Bil Ujrah";
5. Bahwa adanya perbedaan nama pemohon sebagaimana tersebut, oleh karena dalam dokumen-dokumen surat-surat penting sebagai berikut:
 - 1) Kutipan Akte Nikah Nomor: 124/6/1986, tanggal 8 Agustus 1986, di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, tercatat Pemohon bernama DJUMI;
 - 2) Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203014102620029, yang lama dikeluarkan 9 Oktober 2012 berlaku sampai dengan 1 Februari 2017, tercatat nama JUNIATI;
 - 3) Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203014102620029, yang baru dikeluarkan 12 September 2023 berlaku seumur hidup, tercatat nama DJUMI;
 - 4) Pada Kartu Keluarga Nomor. 3203011607070030, dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tercatat nama DJUMI;
 - 5) Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13122023-0148, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 13 Desember 2023, nama Pemohon tercatat DJUMI;
6. Bahwa, keadaan Pemohon dengan nama DJUMI menjadi JUNIATI tersebut diterangkan didalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor12: 474.4/421/Pelum/2023, yang menerangkan pada pokoknya, yang bersangkutan mempunyai perbedaan nama:
 - 1) Di. Kartu Keluarga (KK) tertera nama DJUMI;
 - 2) Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama tertera nama JUNIATI;
 - 3) Di Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru tertera nama DJUMI;Surat Keterangan ini digunakan untuk persyaratan untuk kelengkapan administrasi ke Prudential. Meskipun terdapat pergantian nama yang tercantum didalam Kartu Keluarga (KK), KTP lama dan KTP yang baru adalah orang yang sama;
7. Bahwa, untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama DJUMI yang lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Februari 1962, seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti : Kutipan Akte Nikah Nomor: 124/6/1986,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 1986, di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, tercatat Pemohon bernama DJUMI, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203014102620029, yang lama dikeluarkan 09-10-2012 berlaku s/d 01-02-2017, tercatat nama JUNIATI, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203014102620029, yang baru dikeluarkan 12-09-2023 berlaku seumur hidup, tercatat nama DJUMI, Kartu Keluarga Nomor. 3203011607070030, dikeluarkan tanggal 20-10-2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tercatat nama DJUMI, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13122023-0148, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 13 Desember 2023, nama Pemohon tercatat DJUMI dan pada Polis Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis: 17138934, tercatat nama Pemohon JUNIATI keadaan tersebut sama dengan Ringkasan Polis "Akad Wakalah Bil Ujah", sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

8. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini, adalah untuk mengurus persyaratan administrasi pada Kantor Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Prudential Life Assurance;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon DJUMI DJUMI yang lahir di Pekalongan pada tanggal 01-02-1962 dan nama JUNIATI adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap Kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa khusus untuk itu di Persidangan, dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui Kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Potokopi dari Asli Surat Keterangan Beda Nama nomor 474.4/421/Pelum/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Djumi, diberi tanda P-1;
2. Potokopi dari potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203014102620029 tanggal 9 Oktober 2017 nama Juniati dengan alamat Kampung Gayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt001 Rw012 Kelurahan/Desa Muka Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur, diberi tanda P-2;

3. Potokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203014102620024 atas tanggal 12 September 2024 nama Juniati dengan alamat Kampung Gayam Rt001 Rw012 Kelurahan/Desa Muka Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur, diberi tanda P-3;
4. Potokopi dari potokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203011607070030 tanggal 20 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga Tarmuji, diberi tanda P-4;
5. Potokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13122023-0148 tertanggal 13 Desember 2023 atas nama Djumi, diberi tanda P-5;
6. Potokopi dari potokopi Akta Nikah Nomor 124/6/1986 tanggal 8 Agustus 1986 atas nama Tarmuji dan Djumi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 17138934 atas nama tanggal 15 Agustus 2013 atas nama Juniati, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 merupakan Fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, P-4, dan P-6 fotocopi dari Fotocopi sehingga Fotocopi tersebut, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SUGIYANTO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat penetapan mengenai nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Gayam Rt001 Rw012 Kelurahan/Desa Muka Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk antara lain Kartu Tanda Penduduk NIK 3203014102620029 atas nama Juniati lahir di Cianjur tanggal 1 Februari 1962 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3203014102620029 atas nama Djumi lahir di Cianjur tanggal 1 Februari 1962;



- Bahwa hal tersebut terjadi berawal ketika Pemohon dulu mengganti nama karena sering sakit-sakitan maka Pemohon mengganti kembali ke asal nama Pemohon menjadi Djumi maka Pemohon mengganti nama dan membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama Djumi lahir di Cianjur tanggal 1 Februari 1962;
- Bahwa akibat perbuatan Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk dengan nama yang berbeda namun satu orang yang sama;
- Bahwa surat-surat identitas Pemohon mulai dari Kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah sampai Kartu Keluarga bernama Djumi;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menghapus Kartu Tanda Penduduk NIK 3203014102620029 atas nama Juniati ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melalui penetapan dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa nama dalam dua Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. **BUDI HARYADI, S.Pd;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin membuat penetapan mengenai nama satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama untuk menutup Polis asuransi Prudential yang sudah tidak mampu membayar tiap bulannya maka dari pihak Polis Asuransi menyarankan agar membuat penetapan penggantian nama ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dengan suaminya di Kampung Gayam Rt001 Rw012 Kelurahan/Desa Muka Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dengan nama Juniati dan Djumi adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2 bahwasannya Pemohon pernah memberikan potokopi KTP kepada Saksi sewaktu Pemohon akan mengajukan Polis Asuransi;



- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti P-7 yaitu tentang Polis Asuransi yang akan ditutup oleh Penohon karena sudah tidak mampu membayar tiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan saat ini Identitas Pemohon Dalam Kutipan Akte Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran semuanya tertulis dan terbaca bernama DJUMI oleh karena Pemohon telah mengikuti Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 17138934, tercatat nama Pemohon JUNIATI, karena terdapat perbedaan nama tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang dipergunakan saat ini adalah DJUMI dengan alasan untuk kelengkapan administrasi ke Prudential;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3, dan P-4 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Gayam RT001 RW 012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur-Jawa Barat, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon mohon untuk Memberikan Penetapan Satu Orang yang Sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon, yaitu DJUMI, dan JUNIATI adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dipergunakan sekarang oleh Pemohon adalah DJUMI, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas satu subjek hukum terdapat dua nama yang berbeda yaitu DJUMI, dan JUNIATI untuk keperluan pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ada dua nama yang berbeda yaitu DJUMI, dan JUNIATI yang tertulis didalam Kutipan Akte Nikah Nomor 124/6/1986, tanggal 8 Agustus 1986, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203014102620029, Kartu Keluarga Nomor. 3203011607070030, dan Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13122023-0148 semuanya tertulis dan terbaca bernama DJUMI, sedangkan di Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis 17138934, dan Kartu Tanda Penduduk lama Pemohon tercatat bernama JUNIATI, karena terdapat perbedaan nama tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang dipergunakan saat ini adalah DJUMI dengan alasan untuk kelengkapan administrasi ke Prudential;

Menimbang, bahwa atas subjek hukum yang berbeda bahwa nama DJUMI, dan JUNIATI berupa Surat Keterangan nomor 474.4/421/Pelum/2023 tertanggal 18 Desember 2023 adalah satu subjek hukum yang sama untuk menyesuaikan dengan surat-surat penting Pemohon tersebut, Pemohon mohon diberikan izin dan ditetapkan untuk menggunakan salah satu nama yaitu DJUMI sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 124/6/1986, tanggal 8 Agustus 1986 bukti (P-6), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203014102620029 bukti (P-3), Kartu Keluarga Nomor 3203011607070030 bukti (P-4), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13122023-0148 bukti (P-5)

Menimbang, bahwa segala apa yang dimohonkan Pemohon dan saat ini untuk kepentingan kelengkapan administrasi ke Prudential karena terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama berdasarkan Kutipan Akte Nikah bukti (P-6), Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukti (P-3), Kartu Keluarga bukti (P-4), dan Kutipan Akta Kelahiran bukti (P-5), tersebut diatas ternyata tidak turut merubah nama keturunan pemohon, serta tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi **SUGIYANTO** dan Saksi **BUDI HARYADI, S.Pd** yang menerangkan Sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama tersebut untuk melengkapi persyaratan administrasi ke Prudential karena sebelumnya ada kendala data nama Pemohon yang tidak sesuai dengan yang terdapat pada dokumen polis Prudential karena sebelumnya menggunakan KTP atas nama JUNIATI bukti (P-2), sehingga untuk kepentingan Pemohon, Pemohon saat ini bermaksud menggunakan nama pemohon dengan nama DJUMI, maka dalam hal ini Hakim berpendapat keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait kelengkapan administrasi ke Prudential, oleh karena keinginan Pemohon beralasan, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Mengingat pasal-pasal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon DJUMI yang lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Februari 1962 dan nama JUNIATI adalah satu orang yang sama dan nama yang sekarang dipergunakan adalah DJUMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh Siti Farida, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui Kuasa hukumnya melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email: *hidayatullohnurdin@gmail.com*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Farida, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|----------------|
| Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Biaya /ATK | Rp 75.000,00 |
| Biaya PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| Biaya juru sumpah | Rp 50.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Materai | Rp 10.000,00 + |

Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)